



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ando Winata Alias Obama Bin Yusri Adnan;
2. Tempat lahir : Seberang Taluk;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Koto Tuo RT/RW 001/001 Desa Pulau Komang Senjato Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Yoga Alpaki, S.H. dan Rekan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 282 RT.010 RW 001 Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 11/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDO WINATA Alias OBAMA Bin YUSRI ADNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDO WINATA Alias OBAMA Bin YUSRI ADNAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa ANDO WINATA Alias OBAMA Bin YUSRI ADNAN**, sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 paket plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 4 (empat) buah plastik klip bening kosong.
- ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- ✓ 1 (satu) batang kaca pyrex kosong.
- ✓ 1 (satu) buah pipet plastik (sendok).
- ✓ 1 (satu) buah kotak warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04e warna Hitam dengan nomor *simcard* 081378742821, nomor IMEI 1 352129771950418 IMEI 2 352507721950416.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Kuning Putih tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1HB71178K476088 dan nomor mesin HB71E1473677.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa ANDO WINATA Alias OBAMA Bin YUSRI ADNAN membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara Pdm-107/L.4.18/Enz.2/12/2023 tanggal 07 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDO WINATA Alias OBAMA Bin YUSRI ADNAN pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi FAHRUL AZMI bersama-sama dengan saksi EDI FRAN SIHOTANG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi FAHRUL AZMI, saksi EDI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRAN SIHOTANG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang di Jalan Poros arah PT. Duta Palma Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang bungkus plastik warna hitam yang sedang dipegang menggunakan tangan kanannya ke tanah sekira kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa ditangkap dan setelah diperiksa bungkus plastik berwarna hitam yang dibuang oleh terdakwa tersebut berisi kotak plastik warna merah muda yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkoba jenis sabu, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada sdr. OPUNG (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB dari sdr. AJO (DPO) dengan cara terdakwa memesan kepada sdr. AJO (DPO) melalui pesan aplikasi *whatsapp* yang mana setelah itu sdr. AJO (DPO) mengirimkan nomor rekening dengan tujuan agar terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju BRILink yang berada di Pasar Taluk untuk mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. AJO (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah berhasil terdakwa mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada sdr. AJO (DPO) yang mana setelah itu sekira pukul 13.15 WIB sdr. AJO (DPO) mengirimkan lokasi dimana ia meletakkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu di samping pagar tembok di samping Kantor Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya terdakwa pergi menuju lokasi yang dimaksud sekira pukul 13.30 WIB untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 67/VIII.14302/2023 pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa ANDO WINATA Alias OBAMA Bin YUSRI ADNAN berupa 4

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan **berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2027/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **ANDO WINATA Alias OBAMA Bin YUSRI ADNAN** berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa **ANDO WINATA Alias OBAMA Bin YUSRI ADNAN** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDO WINATA Alias OBAMA Bin YUSRI ADNAN pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi FAHRUL AZMI bersama-sama dengan saksi EDI FRAN SIHOTANG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi FAHRUL AZMI, saksi EDI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRAN SIHOTANG dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang di Jalan Poros arah PT. Duta Palma Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang bungkus plastik warna hitam yang sedang dipegang menggunakan tangan kanannya ke tanah sekira kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa ditangkap dan setelah diperiksa bungkus plastik berwarna hitam yang dibuang oleh terdakwa tersebut berisi kotak plastik warna merah muda yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkotika jenis sabu, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada sdr. OPUNG (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 67/VIII.14302/2023 pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa ANDO WINATA Alias OBAMA Bin YUSRI ADNAN berupa 4 (empat) paket berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan **berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2027/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **ANDO WINATA Alias OBAMA Bin YUSRI ADNAN** berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa **ANDO WINATA Alias OBAMA Bin YUSRI ADNAN** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Fran Sihotang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi **Fahrul Azmi** dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor: 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram berat bersih: 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) batang kaca pyrex kosong, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok) digunakan sebagai sendok diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna merah muda, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A04e warna Hitam dan 1 (satu unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Kuning Putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa Motor dan Handphone yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah alat komunikasi dan alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika ini;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu di Desa Sebarang Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singing, kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama-sama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Poros Arah PT. Duta Palma Desa Seberang Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa kedapatan membuang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan plastic warna hitam yang dipegangnya dengan tangan kanan yang berjarak sekitar lebih kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) Meter dari posisi Terdakwa ditangkap, kemudian setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. AJO (DPO) melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh dugaan narkotika jenis sabu dari Sdr. AJO (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. AJO (DPO) kemudian sekira pukul 12.40 WIB Terdakwa berangkat ke Bri-link untuk mentransfer uang sebesar Rp.1000.000 (Satu Juta Rupiah) ke nomor rekening yang telah dikirimkan oleh Sdr. AJO (DPO) melalui pesan *Whatsapp*, kemudian sekira pukul 12.45 Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang kepada Sdr. AJO (DPO), kemudian sekira pukul 13.15 WIB Sdr. AJO (DPO) mengarahkan Terdakwa ke lokasi untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut yaitu di samping pagar tembok di Desa Sawah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menuju ke Desa Seberang Taluk, Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi tepatnya di Pondok Kebun Karet, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membagi dan mengecek bungkusan lakban berisi 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket narkotika jenis sabu, setelah itu 4 (Empat) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dekat Pohon Karet yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari pondok tempat Terdakwa mengecek narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Desa Kampung Baru Sentajo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan dugaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dugaan narkotika jenis sabu dari sdr. AJO (DPO) tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang kabur dari lokasi pada saat Terdakwa ditangkap bernama Sdr. Opung (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Fahrul Azmi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi sedang berada di Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi melakukan penyelidikan diduga adanya tindak pidana narkoba, kemudian sekira pukul 15. 00 WIB saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan Terdakwa karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi **Edi Fran Sihotang** dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan saksi Edi Fran Sihotang dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Poros arah PT. Duta Palma Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang bungkus plastik warna hitam yang sedang dipegang menggunakan tangan kanannya ke tanah sekira kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa ditangkap dan setelah diperiksa bungkus plastik berwarna hitam yang dibuang oleh Terdakwa tersebut berisi kotak plastik warna merah muda yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli secara online melalui aplikasi whatsapp kepada seseorang bernama sdr. AJO (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. AJO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. AJO (DPO) tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 15.00 WIB Di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) batang kaca pyrex kosong, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok), 1 (satu) buah kotak warna merah muda, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A04e warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Kuning Putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan seseorang yang bernama Sdr. Opung (DPO);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. OPUNG (DPO) karena Sdr. OPUNG (DPO) ingin mendapatkan narkoba jenis sabu, oleh karena itu Terdakwa menyuruh Sdr. OPUNG (DPO) menunggu di tempat biasa, sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kebun karet tempat Terdakwa menyimpan 4 (Empat) paket narkoba jenis sabu, sesampainya di sana sekira pukul 14.20 Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyendok beberapa butiran Kristal dari 1 (satu) paket bungkus plastic narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa membuang bong (alat hisap) di semak-semak di dekat kebun karet tersebut, setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju Desa Seberang Taluk menggunakan sepeda motor, sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa sampai di Seberang Taluk tepatnya di Jalan Poros Arah PT.Duta Palma dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. OPUNG (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada saat itu datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa lari sambil membawa bungkus plastic warna hitam yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri, pada saat Terdakwa berlari 1 (satu) bungkus plastic warna hita, tersebut terjatuh dan ditemukan berjarak 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa ditangkap, sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi ditangkap dilakukan penggeledahan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AJO (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Pagar Tembok Disamping Kantor Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AJO (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. AJO (DPO) melalui pesan whatshaap, Terdakawa mengatakan "bos mau ngirim, minta nomor rekening" setelah Sdr. AJO (DPO) mengirimkan nomor rekening tersebut sekira pukul 12.40 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Pulau Komang Sentajo menuju Pasa Taluk menggunakan sepeda motor untuk mentransfer uang kepada Sdr. AJO (DPO) melalui BRI LINK, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1000.000 (Satu juta rupiah), setelah itu sekira pukul 12.45 WIB terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang kepada Sdr. AJO (DPO) , kemudian bukti pengirimannya Terdakwa buang , lalu sekira pukul 13.00 WIB Sdr. AJO (DPO) mengirimkan lokasi ia meletakkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah mendapatkan lokasi tersebut sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi menuju Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergi ke Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membagi dan mengecek bungkus lakban berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 4 (empat) paket, setelah itu 4 (Empat) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpam di dekat batang karet yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Pondok tempat Terdakwa mengecek narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dan sisanya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
2. 4 (empat) buah plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
4. 1 (satu) batang kaca pyrex kosong;
5. 1 (satu) buah pipet plastik (sendok);
6. 1 (satu) buah kotak warna merah muda;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04e warna Hitam dengan nomor simcard 081378742821, nomor IMEI 1 352129771950418 IMEI 2 352507721950416;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Kuning Putih tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1HB71178K476088 dan nomor mesin HB71E1473677;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 67/VIII.14302/2023 pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama Terdakwa berupa 4 (empat) paket berisikan narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan **berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2027/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa pada saat penangkapan terdapat orang yang kabur dari lokasi pada saat Terdakwa ditangkap bernama Sdr. Opung (DPO);
3. Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor: 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram berat bersih: 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 4 (empat) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) batang kaca pyrex kosong, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok) digunakan sebagai sendok diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna merah muda, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A04e warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Kuning Putih tanpa nomor polisi;
4. Bahwa 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. AJO (DPO) dengan cara cara membeli secara online melalui aplikasi whatsapp kepada Sdr. AJO (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 September

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan mentransfer uang kepada Sdr. AJO (DPO) sebesar Rp.1000.000 (Satu Juta Rupiah);

5. Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menuju ke Desa Seberang Taluk, Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi tepatnya di Pondok Kebun Karet, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membagi dan mengecek bungkus lakban berisi 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket narkoba jenis sabu, setelah itu 4 (Empat) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dekat Pohon Karet yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari pondok tempat Terdakwa mengecek narkoba jenis sabu tersebut;

6. Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. OPUNG (DPO) karena Sdr. OPUNG (DPO) ingin mendapatkan narkoba jenis sabu, oleh karena itu Terdakwa menyuruh Sdr. OPUNG (DPO) menunggu di tempat biasa, sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa menuju kebun karet tempat Terdakwa menyimpan 4 (Empat) paket narkoba jenis sabu, sesampainya di sana sekira pukul 14.20 Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyendok beberapa butiran Kristal dari 1 (satu) paket bungkus plastik narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa membuang bong (alat hisap) di semak-semak di dekat kebun karet tersebut, setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju Desa Seberang Taluk menggunakan sepeda motor, sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa sampai di Seberang Taluk tepatnya di Jalan Poros Arah PT.Duta Palma dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. OPUNG (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada saat itu datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa lari sambil membawa bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri, pada saat Terdakwa berlari 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, tersebut terjatuh dan ditemukan berjarak 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa ditangkap, sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi ditangkap dilakukan pengeledahan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut;

7. Bahwa kronologis transaksi Terdakwa dengan Sdr. OPUNG (DPO) sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. OPUNG (DPO) karena Sdr. OPUNG (DPO) ingin mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Sdr. OPUNG (DPO) menunggu di tempat biasa, sekira pukul 14.10 WIB kemudian Terdakwa menuju kebun karet tempat Terdakwa menyimpan 4 (Empat) paket narkoba jenis sabu dan sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa sampai di Seberang Taluk tepatnya di Jalan Poros Arah PT. Duta Palma dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. OPUNG (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu namun pada saat transaksi narkoba tiba-tiba datang polisi yang membuat Terdakwa ditangkap polisi sedangkan Sdr. OPUNG (DPO) melarikan diri;

8. Bahwa Terdakwa menjelaskan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dan sisanya akan Terdakwa pakai sendiri;

9. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta digunakan Terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

10. Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 67/VIII.14302/2023 pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama Terdakwa berupa 4 (empat) paket berisikan narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram dan **berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.**

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2027/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Ando Winata Alias Obama Bin Yusri Adnan** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 9, oleh karena pekerjaan Terdakwa bukan terkait apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, maupun dokter dan Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu serta tujuan penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud



terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga dengan adanya pembeli atau penjual, kemudian yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi pihak yang membantu atau menjadi penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan 12, oleh karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) dari Sdr. AJO (DPO) kemudian Terdakwa membagi dan mengecek bungkus lakban berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, setelah itu 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dekat Pohon Karet yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari pondok tempat Terdakwa mengecek narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan dijual oleh Terdakwa, kemudian Sdr. OPUNG (DPO) menelpon Terdakwa untuk mendapatkan narkoba dan kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat penyimpanan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu untuk memakai narkoba dan mengambil 4 (empat) paket narkoba jenis sabu untuk bertransaksi dengan Sdr. OPUNG (DPO), selanjutnya Terdakwa berangkat ke Seberang Taluk tepatnya di Jalan Poros Arah PT Duta Palma untuk bertransaksi dengan Sdr. OPUNG (DPO) namun ketika sedang melakukan transaksi narkoba tiba-tiba datang polisi yang membuat Sdr. OPUNG (DPO) melarikan diri dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 67/VIII.14302/2023 pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2027/NNF/2023 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti atas nama Terdakwa berupa 4 (empat) paket berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menjual Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 4 (empat) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pyrex kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik (sendok);
- 1 (satu) buah kotak warna merah muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04e warna Hitam dengan nomor simcard 081378742821, nomor IMEI 1 352129771950418 IMEI 2 352507721950416;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Kuning Putih tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1HB71178K476088 dan nomor mesin HB71E1473677;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ando Winata Alias Obama Bin Yusri Adnan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** serta **pidana denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan puluh satu), berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat pembungkus 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 4 (empat) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) batang kaca pyrex kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik (sendok);
- 1 (satu) buah kotak warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04e warna Hitam dengan nomor simcard 081378742821, nomor IMEI 1 352129771950418 IMEI 2 352507721950416;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Kuning Putih tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1HB71178K476088 dan nomor mesin HB71E1473677;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H, Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan, serta dihadiri oleh Riva Cahya Limba, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)